

	PENANDAAN SISI OPERASI/TINDAKAN MEDIS		
	No. Dokumen : D.V.SOP.003		
	No. Revisi : 00		
	Tanggal Terbit : 19 Januari 2023		
SOP		Halaman : 1 / 1	
UPT Puskesmas Kebakkramat II		drg.E.Mardikaningtyas K, M.Kes NIP.19720517 200012 2 001	

1. Pengertian	Penandaan sisi operasi/tindakakan medis adalah penandaan yang dilakukan pada pasien sebelum dilakukan pencabutan pasien gigi, pemasangan implant, insisi dan tindakan medis lainnya oleh petugas.			
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan penandaan sisi operasi/tindakan medis.			
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II Nomor 449.1 / 42 / 2023 tentang Sasaran-Sasaran Keselamatan Pasien di Puskesmas Kebakkramat II			
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien			
5. Prosedur / Langkah-langkah	a. Petugas menyapa pasien dan memperkenalkan diri serta profesi petugas b. Petugas menjelaskan tugas yang akan dilakukan yaitu menandai sisi operasi/tindakan medis c. Petugas Memastikan identitas pasien dengan menanyakan nama,alamat dan tanggal lahir d. Petugas melakukan penandaan sisi operasi/tindakan medis pada gambar anggota tubuh yang sudah disiapkan e. Petugas mendokumentasikan formulir penandaan.			
6. Unit Terkait	a. Unit Pelayanan Pemeriksaan umum b. Unit Pelayanan Gigi dan Mulut c. Unit Pelayanan KIA dan KB			
7. Rekaman historis perubahan	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl mulai diberlakukan